



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUPRAPTO**, berkedudukan Jl. Jendral Sudirman No. 314 RT 01/RW 02 Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;
2. **SUYANTO**, berkedudukan di Jl. Boegenvile GG. Kemuning No 16 RT 02/RW 02 Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utaraselanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi**;
3. **H.R. SUGIYANTO**, berkedudukan di Jl. Alamsyah RPN No: 15 Sukung Kelapa Tujuh RT 01/RW 02 Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi**;

Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa SUWARDI, S.H., SURYANTO, S.H., M.H., dan Drs. AKHMAD TAUFIK S.H., M.H., M.Pd., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUWARDI, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Jalan Cendana Wangi No. 238 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal nomor 048/SWD/SK.KH-Pdt/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah nomor register 90/SK/VI/2023/PN Kbu pada tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Lawan:

SUGIONO alias UNTUNG, berkedudukan di Jalan Jeruk RT 03 Rw 01 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURNOMO SIDIQ, S.H., M.H., RIDHO JUANSYAH, S.H., MOCHAMMAD ADITYA PERMANA, S.H., Advokat pada Kantor Law Office PURNOMO SIDIQ berkedudukan di Pangeran Tirtayasa No. 51 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Madya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi di bawah nomor register 94/SK/VI/2023/PN Kbu pada tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

KEPALA BPN LAMPUNG UTARA, berkedudukan di Jalan Alamsyah RPN Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan tugas dan kuasa kepada DIKI RIYESKI, S.H., dan FURNIA RESTI WINDARI, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor 232/ST-18.03.MP.02.02/VII/2023 tertanggal 10 Juli 202 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah nomor register 99/SK/VII/2023/PN Kbu tanggal 06 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi**;

LURAH KELURAHAN KELAPA TUJUH KECAMATAN KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, atas nama H. SUAHMAD, S.E., berkedudukan di Kelurahan Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara Nomor 821.23/174/II/31-LU/2018 tertanggal 30 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi**;

PT MATRIX CENTER GROUP, berkedudukan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Depan Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan tugas dan kuasa kepada **PERDIAN DWI PRANATA**, berdasarkan surat perintah tugas nomor 4/SPTD/PT.MDG/VII/2023 dan surat kuasa nomor 26/SKD/SK/PT.MCG/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah nomor register 101/SK/VII/2023/PN Kbu tanggal 11 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Juni 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Samin sebagai orang tua Para Penggugat memiliki Hak atas tanah bersertifikat HM 859 luas 17.870 M2 Tahun 1990, yang berlokasi di Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara, dan memiliki Hak atas tanah bersertifikat HM 860 luas 10.420 M2 Tahun 1990, yang berlokasi di Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara, letak tanah kedua sertifikat tersebut berbatasan/bersebelahan, dengan batas batan sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hi. Hanibal Salim:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jio:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jio (orang tua Sugiono):

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

2. Samin sebagai orang Tua Para Penggugat melakukan penggabungan dua sertifikat HM 859 dan HM 860, melalui PT Matrix Kotabumi menjadi HGB 231 luas 19.239 M2 di karenakan PT Matrix Kotabumi mau membeli tanah orang tua Para Penggugat guna Pembangunan Perumahan, dengan batas: batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hi. Hanibal Salim:

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jio:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jio (orang tua Sugiono):

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

3. Bahwa sertifikat hasil Penggabungan dengan HGB 231 luas 19.239 meter persegi, dilakukan pembayaran oleh PT Matrik, kepada orang Tua Para Penggugat, namun PT Matrik tidak menyerahkan sertifikat sisa tanah hasil penggabungan, yang berdasarkan data masih terdapat sisa tanah seluas 9.051 M2
4. Bahwa Secara hukum PT Matrik selaku Tergugat IV mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan sertifikat tanah sisa hasil penggabungan dari sertifikat HM 859 dan HM 860, dikarenakan Penggabungan dilakukan dengan perantara Tergugat IV.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - a. Pasal 50 (1) Atas Permintaan Pemegang Hak Yang Bersangkutan, Dua Bidang Tanah Atau Lebih Yang Sudah Didaftar Dan Letaknya Berbatasan Yang Semuanya Atas Nama Pemilik Yang Sama Dapat Digabung Menjadi Satu Satuan Bidang Baru, Jika Semuanya Dipunyai Dengan Hak Yang Sama Dan Bersisa Jangka Waktu Yang Sama.
 - b. Pasal 50 (2) Dalam Hal Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Untuk Satuan Bidang Yang Baru Tersebut Dibuatkan Surat Ukur, Buku Tanah Dan Sertifikat Dengan Menghapus Surat Ukur, Buku Tanah Dan Sertifikat Masing-Masing..

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Merujuk ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut maka secara hukum sisa tanah hasil penggabungan HM 859 dan HM 860, tetap harus ada sertifikat hak atas tanah dengan nama Samin, namun berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan sisa tanah hasil penggabungan sertifikat HM 859 dan HM 860, seluas 9.051 meter persegi oleh Tergugat II tidak dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat an,. Samin yang merupakan orang Tua Para Penggugat
7. Pada saat Para Penggugat sebagai ahli waris Pak Samin akan menggarap tanah sisa Penggabungan HM 859 dan HM 860, tidak diperbolehkan oleh Tergugat I dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan hak miliknya, namun saat Tergugat I diminta oleh Para Penggugat menunjukan alas hak atas tanahnya, Tergugat I tidak mau menunjukan alas haknya tersebut
8. Lurah kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara selaku Tergugat III saat dikonfirmasi apakah Tergugat I pernah meminta surat tanah pada Tergugat III, Tergugat III justru menelpon Tergugat I, dalam pembicaraan melalui Telpn antara Tergugat I dengan Tergugat III, Tergugat I melarang Tergugat III untuk memberikan penjelasan mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah Tergugat I
9. Bahwa secara hukum Lurah sebagai Pejabat Publik mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan terhadap informasi yang diperlukan oleh masyarakat,
10. Bahwa jika diperhatikan pembicaraan antara Tergugat III dengan Tergugat IV, tidak terbantahkan Tergugat III telah menerbitkan surat tanah atas nama Tergugat I, dengan melanggar ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
11. Bahwa apakah Perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, merupakan perbuatan melawan hukum, maka dalam kaitan ini Para Penggugat akan mengkaitkan dengan Pasal 1365 KUHPdata. menurut R. Wiryono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Mandar Maju, Bandung 2018, halaman 6 sampai 12 menyatakan:
 - a) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang Undang atau

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bertentangan, atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang, atau
- c) Bertentangan dengan Tata Susila yang baik, atau
- d) Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa ke empat kreteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya ke empat kreteria tersebut secara kumulatif, namun dengan dipenuhinya salah satu kreteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa dari pendapat R. Wiryono Prodjodikoro tersebut diatas Penggugat memilih kreteria pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yakni:

- (1). Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang Undang
- (2). Bertentangan, atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang

13. Bahwa Perbuatan Tergugat I menguasai tanah hak milik Para Penggugat dengan cara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan perbuatan Tergugat I Bertentangan, atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang

14. Bahwa Perbuatan Tergugat II dengan tidak menerbitkan Sertifikat terhadap tanah hasil sisa penggabungan sertifikat HM 859 dan HM 860 atas nama orang Tua Para Penggugat, merupakan Perbuatan melawan hukum, dikarenakan Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang Undang

15. Bahwa Perbuatan Tergugat III dengan tidak memberikan penjelasan kepada Para Penggugat tentang alas hak Tergugat I menguasai hak atas tanah Para Penggugat, merupakan Perbuatan melawan hukum. dikarenakan Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang Undang

16. Bahwa Perbuatan Tergugat IV dengan tidak memberikan Sertifikat terhadap tanah hasil sisa penggabungan sertifikat HM 859 dan HM 860 atas nama

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Tua Para Penggugat, merupakan Perbuatan melawan hukum, dikarenakan Bertentangan dengan

- a. kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurut Undang Undang
- b. melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang

17. Bahwa atas Perbuatan para Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.

Dengan rincian

- a. Kerugian materiil sebesar Rp....40.000.000,-(empat puluh jutaan rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

- (1). Panen singkong 2019 Rp.10.000.000,-
- (2).Panen singkong 2020 Rp.10.000.000,-
- (3). Panen singkong 2021 Rp.10.000.000,-
- (4). Panen singkong 2022 Rp.10.000.000,-

b. Mengingat Kerugian Immateriil tidak dapat dihitung namun kerugian tersebut diakibatkan oleh pelayanan yang tidak baik Para Tergugat, maka Penggugat menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Atas kerugian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Kerugian sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Para Penggugat Memohon pada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara Aquo untuk:

1. Menetapkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum
2. Menetapkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Merupakan Milik Para Penggugat, dikarenakan berada diatas tanah sisa hasil Penggabungan sertifikat HM 859 dan HM 860 atas nama Samin yang merupakan orang Tua Para Penggugat.
3. Menyatakan Surat tanah atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan Pengukuran dan menerbitkan Sertifikat yang merupakan sisa tanah hasil Penggabungan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM 859 dan HM 860 atas nama Samin yang merupakan orang Tua para Penggugat.

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat secara tanggung Renteng sebesar : Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi menghadap sendiri didampingi kuasanya, Tergugat I **Konvensi** / Penggugat Konvensi menghadap bersama kuasanya, Tergugat II **Konvensi** / Turut Tergugat I **Konvensi** menghadap kuasanya, Tergugat III **Konvensi** / Turut Tergugat II **Konvensi** menghadap sendiri, dan Tergugat IV **Konvensi** / Turut Tergugat III **Konvensi** menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I **Konvensi** / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II **Konvensi** / Turut Tergugat I **Konvensi**, Tergugat III **Konvensi** / Turut Tergugat II **Konvensi**, dan Tergugat IV **Konvensi** / Turut Tergugat III **Konvensi** diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat **Konvensi** / Para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat I **Konvensi** / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II **Konvensi** / Turut Tergugat I **Konvensi**, Tergugat III **Konvensi** / Turut Tergugat II **Konvensi**, dan Tergugat IV **Konvensi** / Turut Tergugat III **Konvensi** menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I **Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh TERGUGAT I;

2. **Eksepsi Prematur (*Dilatoir*)**

- 2.1. Bahwa pada posita Gugatan milik PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Samin yang merupakan pemilik tanah berdasarkan SHM No. 859 dan SHM No. 860, namun dalam hal ini PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan apakah hanya PARA PENGGUGAT yang merupakan Ahli Waris dari Samin yang merupakan orang tua PARA PENGGUGAT sehingga sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan dari pengadilan agama untuk menentukan siapa ahli waris berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *"pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah"*, *"huruf (b) penjelasan Pasal 49 yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang*

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas terlihat gugatan dari PARA PENGGUGAT adalah terlampau dini sehingga gugatan PARA PENGGUGAT Prematur (*Dilatoir*) dan dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan Prematur (*Dilatoir*) sehingga mohon kiranya kepada **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Prematur (*Dilatoir*);**

2.2. Bahwa selain itu dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT tidak dijelaskan bahwa PARA PENGGUGAT telah bertanya kepada TERGUGAT II mengapa terhadap sisa tanah penggabungan SHM No. 859 dan SHM No. 860 tidak dikeluarkan Sertifikat atas nama Samin, sehingga dalam hal ini PARA PENGGUGAT seharusnya melakukan upaya administrasi terlebih dahulu kepada TERGUGAT II untuk mengetahui informasi mengapa sisa tanah penggabungan SHM No. 859 dan SHM No. 860 tidak dikeluarkan Sertifikat atas nama Samin.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang mana PARA PENGGUGAT seharusnya melakukan upaya Administrasi terlebih dahulu sehingga Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya dikatakan Gugatan terlalu dini/Prematur (*Dilatoir*) **mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Prematur (*Dilatoir*);**

3. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

3.1. Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita nomor 1 (satu) sampai dengan posita nomor 6 (enam) adalah hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV adalah terkait tidak diterbitkannya sisa terhadap tanah yang dibeli oleh TERGUGAT IV seluas 9.051 M² sedangkan tanah yang dibeli oleh

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



TERGUGAT IV telah terbit Hak Guna Bangunan, hal ini tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT I. Kemudian pada poin posita 7 dan 13 adalah hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terkait penguasaan fisik yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang mana tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT IV, sehingga dalam hal ini antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV memiliki kepentingan hukum yang berbeda dan seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan yang terpisah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*Obscuur Libel*), ***mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Kabur (Obscure Libel)***

3.2. Bahwa pada dalil Posita ke 1 Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT menjelaskan Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki Sertifikat Hak Milik No.859 dan Sertifikat Hak Milik No. 860 namun PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan batas – batas untuk satu objek sehingga dalam hal ini tidak jelas apakah batas – batas tersebut menunjukkan untuk objek Sertifikat Hak Milik No.859 atau apakah objek batas – batas tersebut untuk menunjukkan Sertifikat Hak Milik No. 860 sehingga dalam hal ini Gugatan PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) sehingga mohon kiranya ***Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Kabur (Obscure Libel)***

3.3. Bahwa pada petitum ke 2 Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I menjadi milik PARA PENGGUGAT karena berdiri di atas sisa objek Sertifikat Hak Milik No.859 dan Sertifikat Hak Milik No. 860 namun dalam posita ke 1 PARA PENGGUGAT menjelaskan bahwa objek tanah Sertifikat Hak Milik No.859 dan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Sertifikat Hak Milik No. 860 merupakan tanah milik Samin (Orang tua PARA PENGGUGAT) Sehingga dalam hal ini antara dalil – dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT dengan Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT adalah bertentangan, apakah objek tanah tersebut milik Samin atau milik PARA PENGGUGAT, maka berdasarkan hal tersebut Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur sehingga mohon kiranya **Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Aquo dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Kabur (Obscure Libel)**

3.4. Bahwa pada dalil Posita ke 3 Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT menjelaskan TERGUGAT IV tidak menyerahkan sisa tanah dari hasil pengabungan Sertifikat Hak Milik No.859 dan Sertifikat Hak Milik No. 860 kepada PARA PENGGUGAT sedangkan di dalam Petitum PARA PENGGUGAT tidak meminta kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT IV menyerahkan sisa tanah tersebut sehingga dalam hal ini dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum maka dalam hal ini Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur sehingga mohon kiranya **Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Aquo agar dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Kabur (Obscure Libel)**

3.5. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur, yang mana dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan apakah Ahli Waris dari Samin hanya PARA PENGGUGAT ataukah terdapat Ahli Waris lain selain PARA PENGGUGAT hal ini dapat berkonsekuensi apabila tanah objek perkara merupakan milik PARA PENGGUGAT namun ternyata terdapat Ahli Waris lain yang tidak masuk sebagai pihak maka Gugatan PARA PENGGUGAT akan menjadi kurang pihak dikarenakan harus juga dibuktikan proses penglihatan tanah tersebut berdasarkan wasiat, waris atau hibah yang sah dan diketahui oleh

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



seluruh Ahli Waris, sehingga dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan apakah Ahli Waris dari Samin hanya PARA PENGGUGAT ataukah terdapat Ahli Waris lain selain PARA PENGGUGAT maka Gugatan PARA PENGGUGAT kabur, berdasarkan hal tersebut mohon kiranya **Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Aquo agar dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Kabur (Obscure Libel)**

3.6. Bahwa dalam posita PARA PENGGUGAT pada poin ke 17 PARA PENGGUGAT menyampaikan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan total kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang dihitung berdasarkan hasil panen singkong sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Bahwa terhadap kerugian materil dan immateril yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah kabur disebabkan PARA PENGGUGAT tidak dapat merincikan berapa saja kerugian yang ditimbulkan oleh masing – masing pihak yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 september 2003 menyatakan bahwa:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 september 2003 tersebut diatas kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT haruslah diperinci sehingga hal tersebut dapat secara jelas berapa kerugian yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing – masing pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan para Penggugat sangatlah tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



dinyatakan gugatan kabur (*obscure libel*) sehingga ***mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Kabur (Obscure Libel)***;

4. **Eksepsi *Error in Persona***

4.1. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam dalil Gugatan PARA PENGUGAT adalah sisa tanah seluas 9.051 M² dari hasil penjualan antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT IV yang mana permasalahan ini dikarenakan TERGUGAT IV tidak memberikan sisa Sertifikat seluas 9.051 M² kepada PARA PENGUGAT sehingga hal ini merupakan salah alamat apabila PARA PENGUGAT menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara karena tanah yang TERGUGAT I kuasai merupakan tanah milik orang tua TERGUGAT I yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1982, maka berdasarkan hal tersebut Gugatan PARA PENGUGAT merupakan Gugatan salah alamat (*Error in Persona*) sehingga ***mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)***;

4.2. Bahwa selain itu juga terhadap tanah yang PARA PENGUGAT jadikan sebagai objek dalam Gugatannya merupakan tanah milik orangtua TERGUGAT I yang mana Ahli Waris dari orangtua TERGUGAT I bukan hanya TERGUGAT I melainkan orangtua TERGUGAT I memiliki 9 (Sembilan) Ahli Waris yang mana PARA PENGUGAT tidak masukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, hal ini menunjukkan Gugatan dari PARA PENGUGAT merupakan Gugatan Kurang Pihak. Bahwa dikarenakan Gugatan PARA PENGUGAT merupakan Gugatan Kurang Pihak sehingga ***mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet***



**ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan PARA
PENGGUGAT Kurang Pihak.**

4.3. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT menarik TERGUGAT II sebagai pihak pada perkara *aquo*, sedangkan berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 yang menyatakan:

"Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa antara lain :

- 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau*
- 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak";*

Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tersebut seharusnya PARA PENGGUGAT tidak perlu menarik TERGUGAT II sebagai pihak yang berperkara dikarenakan pada petitum dari gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada petitum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengenai perbuatan tertentu atas suatu sertifikat sehingga dalam hal ini Gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah alamat (*Error in persona*). **Sehingga mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *aquo* agar dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);**

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PARA

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



- PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa pada poin 1 hingga poin 6 dalam Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak mengetahui terkait apa yang menjadi dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut sehingga silahkan kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalil poin 1 hingga 6 dalam Gugatan PENGGUGAT;
 3. Bahwa pada poin 7 dalam Gugatan PENGGUGAT menyampaikan TERGUGAT I tidak memperbolehkan PARA PENGGUGAT untuk menggarap tanah sisa tanah Penggabungan HM 859 dan HM 860 adalah TIDAK BENAR, TERGUGAT I hanya melarang PARA PENGGUGAT untuk menggarap tanah milik orang tua TERGUGAT I yang mana tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Jiyo yang merupakan orang tua dari TERGUGAT I sejak tahun 1982.
 4. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I melarang TERGUGAT III untuk memberikan penjelasan mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah TERGUGAT I hal itu merupakan hak dari TERGUGAT I untuk tidak membolehkan TERGUGAT III agar tidak menunjukkan bukti kepemilikan TERGUGAT I selain itu juga salah apabila PARA PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT III terkait bukti kepemilikan dari TERGUGAT I yang mana seharusnya PARA PENGGUGAT menanyakan informasi tersebut kepada TERGUGAT II dikarenakan yang melakukan penerbitan terhadap suatu Sertifikat Hak Milik atas tanah bukanlah TERGUGAT III melainkan TERGUGAT II sehingga PARA PENGGUGAT haruslah melakukan pengajuan Informasi ataupun keberatan Administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan *aquo* sebagaimana yang TERGUGAT I jelaskan dalam eksepsi poin 2 (dua) yang mana hal ini membuktikan Gugatan dari PARA PENGGUGAT adalah Prematur (*Dilatoir*).
 5. Bahwa pada poin 10 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT sangatlah mengada – ada TERGUGAT III tidak pernah menerbitkan surat tanah atas nama TERGUGAT I dikarenakan tanah tersebut telah memiliki sertifikat sebagaimana SHM Nomor: N.633/K.VII/KTB atas nama JIYO

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



tahun 1982 yang merupakan produk yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, bukan produk yang diterbitkan oleh TERGUGAT III;

6. Bahwa pada poin 11 sampai dengan 13, dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR, apabila TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum disebabkan tanah yang TERGUGAT I lakukan Garapan merupakan hak dari TERGUGAT I berdasarkan SHM Nomor: 633/K.VII/KTB atas nama JIYO (orang tua TERGUGAT I) sehingga dalam hal ini TERGUGAT I tidak melanggar hak subjektif pihak manapun, selain itu juga tidak ada uraian ataupun unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terbukti yang mana unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
7. Bahwa pada poin 17 dalam Gugatan PARA PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR apabila PARA PENGGUGAT mengalami kerugian akibat TERGUGAT I hal ini sangatlah mengada – ada. TERGUGAT I melakukan penggarapan tanah di objek tersebut dengan memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 633/K.VII/KTB atas nama Jiyo yang merupakan orang tua dari TERGUGAT I, selain itu juga PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci berapa kerugian yang disebabkan oleh TERGUGAT I, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 september 2003 menyatakan:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan hal tersebut Gugatan dari PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas/kabur (*Obscure Libel*);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Gugatan diatas sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



1. Bahwa didalam gugatan REKONVENSI ini, semula TERGUGAT I KONVENSI mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, semula PENGGUGAT I KONVENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT I REKONVENSI, semula PENGGUGAT II KONVENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT II REKONVENSI, semula PENGGUGAT III KONVENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT III REKONVENSI, semula TERGUGAT II KONVENSI mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT I REKONVENSI, semula TERGUGAT III KONVENSI mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT II REKONVENSI, semula TERGUGAT IV KONVENSI mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT III REKONVENSI;
2. Bahwa TERGUGAT I REKONVENSI/PENGKUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI/PENGKUGAT II KONVENSI, dan TERGUGAT III REKONVENSI/PENGKUGAT III KONVENSI secara bersama – sama mohon disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGKUGAT KONVENSI;
3. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa PENGKUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI merupakan anak dari bapak JIYO yang merupakan pemilik tanah seluas 21.000 m² yang terletak di Desa Kelapa Tujuh, Kec. Kota Bumi, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 633/K.VII/KTB Tahun 1982 atas nama JIYO dengan batas – batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan : Khairul Alim (Alm), Yatman (mbah Cipto), Sawah Pak Jiyo
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. Perumahan PT. Matrik
Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sawah Pak Jiyo
5. Bahwa tanah tersebut bersebalahan dengan tanah milik orang tua
PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGKUGAT KONVENSI

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



6. Bahwa selama mbah Jiyo hidup tanah tersebut selalu digarap oleh orang tua PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS sendiri hingga pada tahun 2002 orang tua PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS meninggal dunia, kemudian sejak tahun 2002 tanah tersebut tidak ada yang menggarap dikarenakan anak – anak dari mbah Jiyo (orang tua PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS) sibuk dengan pekerjaannya masing – masing;
7. Bahwa pada tahun 2006 saudara kandung dari PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS yang bernama K Suryatoyo ingin melakukan garapan tanah milik mbah Jiyo tersebut namun ternyata sebagian tanah tersebut yaitu seluas 9.051 m² telah digarap oleh Samin yang merupakan orangtua dari PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS, kemudian dikarenakan Samin menggarap tanah tersebut sehingga K Suryatoyo bertanya kepada Samin mengapa Samin menggarap tanah milik mbah Jiyo namun Samin menjawab bahwa tanah tersebut milik Samin tanpa menunjukkan alas hak apapun;
8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 dilakukan pengukuran ulang serta penunjukan batas Tanah Milik orangtua PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS yang dihadiri oleh pihak orang tua PARA TERGUGAT REKONVENS/ PARA PENGGUGAT KONVENS, PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS, TERGUGAT III REKONVENS/ PENGGUGAT III KONVENS, TURUT TERGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT II KONVENS, TURUT TERGUGAT II REKONVENS/TERGUGAT III KONVENS, TURUT TERGUGAT III REKONVENS/TERGUGAT IV KONVENS;
9. Bahwa pada saat pengukuran tersebut terdapat berita acara yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT I KONVENS, TURUT TERGUGAT III REKONVENS/TERGUGAT IV KONVENS, RIO, ENDANG dan diperoleh bahwa tanah yang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



dilakukan pengukuran tersebut berbatasan dengan tanah milik orang tua dari PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;

10. Bahwa karena telah diperoleh hasil dari pengukuran ulang serta penunjukan batas tanah milik orangtua PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT I KONVENSİ yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III REKONVENSİ/TERGUGAT IV KONVENSİ dengan hasil tanah yang berbatasan merupakan milik orang tua dari PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ sehingga Orangtua TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang bernama Samin secara sukarela menyerahkan tanah (*Levering*) seluas 9.051 m² kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ
11. Bahwa berdasarkan pengukuran ulang, tanah yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh TURUT TERGUGAT III REKONVENSİ/TERGUGAT IV KONVENSİ merupakan tanah milik orangtua PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ sehingga selama ini orang tua PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT REKONVENSİ telah menggarap tanah milik orang tua PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ tanpa izin sehingga PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I REKONVENSİ mengalami kerugian akibat tidak dapat melakukan garapan terhadap tanah tersebut selama 11 tahun sejak tahun 2006 hingga 2017;
12. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Konvensi PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT REKONVENSİ telah mendalilkan PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ merupakan ahli waris dari Samin sehingga sudah semestinya PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PARA PENGGUGAT KONVENSİ yang bertanggung jawab atas penggarapan tanah tanpa izin yang dilakukan oleh Samin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



yang menyatakan *"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban – beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing – masing warisan itu;*

13. Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan *"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal – pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*
 - a. *Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah – tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);*
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh orang tua PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI dengan melakukan garapan tanpa izin di tanah orang tua PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI telah melanggar Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Pasal 6 ayat (1) huruf a;
15. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* sehingga berdasarkan pasal tersebut dikarenakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sehingga PARA



TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT REKONVENSII mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII mengalami kerugian materil berupa : hasil Panen singkong selama setahun sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) x 11 tahun sejak tanah tersebut digarap oleh orang tua PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT KONVENSII sehingga total kerugian materil PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII selama 11 Tahun adalah Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
17. Bahwa akibat perbuatan dari Orangtua PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGGUGAT REKONVENSII mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon agar kiranya majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *aquo*, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSII

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 633/K.VII/KTB Tahun 1982 atas nama Jiyo adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI selaku Ahli Waris Samin untuk membayar Kerugian Materil sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI;
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI selaku Ahli Waris Samin untuk membayar Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI;
6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat II** dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



yang juga disampaikan pada sidang hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2023

1.2 Eksepsi Kompetensi Absolut

Gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan yang merupakan kompetensi absolut pengadilan tata usaha dan Karenanya Harus Ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima

a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada:

1. Posita nomor 6 halaman 3 menyatakan bahwa Penggugat penggabungan SHM 859 dan SHM 860 atas nama samin tidak dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan selaku Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang.

b. Bahwa atas sertipikat hak atas tanah yang di keluarkan **TERGUGAT II** merupakan alat bukti kepemilikan tanah milik **PENGGUGAT** yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* dan termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara, sehingga seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a-quo vide* Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 yang pada intinya Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

c. Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana dalil dan pernyataan dalam Petitum, yang diuraikan dan disampaikan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya, maka sangatlah jelas, nyata, dan terang benderang, bahwa perkara *a-quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau bukan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo*. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



- d. **TERGUGAT II** berpendapat, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa perkara *a-quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv, dengan ini **TERGUGAT II**, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan Putusan Sela yang menetapkan bahwa **Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara *a-quo***.

1.3 Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada kami selaku **TERGUGAT II** adalah *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*.

1. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya, yaitu:

Posita nomor 6 halaman 3 menyatakan **PENGUGAT** bahwa penggabungan SHM 859 dan SHM 860 atas nama samin tidak dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan selaku Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang.

2. Pada Petitum 14 halaman 4, menyatakan **TERGUGAT II** melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Bahwa gugatan *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*

sebagaimana dimaksud di atas (*vide-huruf a*) dapat kami buktikan:

1. Bahwa dalam hal **TERGUGAT II** proses penggabungan SHM 859 dan SHM 860 atas nama Samin, maka hal tersebut sesuai dengan prosedur oleh **TERGUGAT II**.
2. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa Gugatan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II** adalah *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*, karena itu Gugatan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



PENGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh **PENGUGAT**, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II**;
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah **TERGUGAT II** kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Selasa tanggal 14 Agustus 2023;
3. Bahwa **TERGUGAT II** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
4. Bahwa **TERGUGAT II** dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah melakukan kegiatan pendaftaran tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
5. Bahwa terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a-quo **PENGUGAT** mendalilkan Sertipikat Hak Milik No. 859 dan Sertipikat Hak Milik 860 atas nama Samin tidak dilakukan pengukuran, sebagaimana dimaksud sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pendaftaran Tanah, yang di dasarkan pada alat-alat bukti perolehan dan pemilikan tanah oleh pemilik tanah/pemegang hak.
6. Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya pada petitum 14 halaman 4, menyatakan **TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum**,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



mengandung arti bahwa pihak **TERGUGAT II** bukan hanya didudukan dalam perkara *a-quo* untuk menjelaskan maupun membuktikan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan juga bukan hanya diajukan sebagai pelengkap para pihak dalam gugatan, namun mengandung konsekuensi yang mengikat bagi pihak **TERGUGAT II**. **Untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak TERGUGAT II dan untuk menghindari adanya multi tafsir bahwa pihak TERGUGAT II tidak termasuk pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya TERGUGAT II dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dikeluarkan sebagai pihak TERGUGAT II dalam perkara *a-quo* cukup sebagai saksi dalam perkara *a-quo*.**

Bahwa dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dalam proses Penggabungan SHM 859 dan 860 atas nama Samin berdasarkan Peraturan Pemerintah 16 tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah pasal 42, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sudah sepatutnya mengganti kerugian Materiil dan Imateriil sebesar kurang lebih Rp.1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah).

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam perkara *a-quo* dikarenakan perkara *a-quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Menyatakan bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
- d. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban dalam pokok perkara TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka **TERGUGAT II** memohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa pada poin 8 Gugatan Para Penggugat adalah sudah tepat apabila Tergugat III bertanya terlebih dahulu kepada Tergugat I dikarenakan sepengetahuan Tergugat III yang menguasai serta memiliki tanah tersebut adalah Tergugat I dan menjadi hak dari Tergugat I untuk mempersilahkan atau melarang agar bukti kepemilikan milik Tergugat I dapat diperlihatkan kepada Para Penggugat atau tidak, justru Para Penggugat salah menanyakan bukti kepemilikan milik Tergugat I kepada Tergugat III yang seharusnya Para Penggugat menanyakan bukti kepemilikan milik Tergugat I kepada Tergugat II selaku pihak yang mengelurakan produk bukti kepemilikan atau kepada Tergugat I selaku pemilik;
3. Bahwa pada poin 9 Gugatan Para Penggugat memang benar Lurah dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat namun Para Penggugat juga harus mengetahui terdapat Informasi yang bersifat Publik dan ada juga Informasi yang bersifat Privat, dalam hal ini bukti kepemilikan adalah sesuatu informasi yang bersifat Privat sehingga Tergugat III perlu terlebih dahulu bertanya kepada Tergugat I sebagai pemilik dari bukti kepemilikan tanah tersebut;
4. Bahwa pada poin 10 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, Tergugat III tidak pernah menerbitkan Surat Tanah atas nama Tergugat I;
5. Bahwa pada poin 15 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menjelaskan dikarenakan Tergugat III meberikan penjelasan kepada Para Penggugat tentang alas hak Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan bertentangan dengan kewajiban hukumnya menurut

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang - Undang namun Para Penggugat tidak menjelaskan Undang - Undang apa yang Tergugat III langgar;

6. Bahwa pada poin 17 Gugatan Para Penggugat, Tergugat III dimintakan ganti kerugian oleh Para Penggugat dalam hal ini Tergugat II keberatan atas permintaan ganti kerugian sebesar Rp. 1.040.000.000,- (Satu Miliar Empat Puluh Juta Rupiah), atas perbuatan apa Tergugat III harus membayar kerugian tersebut yang mana Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Jawaban Tergugat III tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;
2. Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat IV **Konvensi** / Turut Tergugat III Rekonvensi, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat IV dengan ini Menerangkan Bahwa SHM 859 LUAS 17.870M² & SHM 860 LUAS 10.420M² Atas Nama Samin (Kami Tergugat IV Melihat Bukti Fisik Sertifikat Tersebut).
2. Pada Saat Kami ingin melakukan Pengukuran Sesuai Tanda Batas yang Ada Pada Sertifikat, kami dihentikan Oleh Tergugat I PAK UNTUNG (SUGIONO) dan Berkata bahwa Sebagian Tanah Tersebut Kepunyaan Keluarga Tergugat I.
3. Pada Saat Kami Mengetahui Tanah Tersebut Sedang dalam Masalah, Kami Tergugat IV Sempat Ingin Berhenti Membeli Tanah Tersebut, Kami Tergugat IV meminta solusi dari Pihak Ketiga Kami Tergugat IV (PAK SAIFUL)(ALM) Beliau Memberi solusi Untuk membeli Tanah diluar dari Tanah yang sedang dalam masalah Antara Penggugat dan Tergugat I.
4. Pihak Ketiga Dari Tergugat IV (PAK SAIFUL) Berkordinasi dengan Pihak Keluarga Penggugat Atau Orangtua Para Penggugat, Untuk mengeluarkan Tanah yang sedang dalam Masalah Antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat IV Hanya membeli Sebagian Tanah yang Tidak Sedang Dalam Masalah, dan Pihak Keluarga Penggugat Atau Orangtua

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat Setuju menjual Sebagian Tanah Tersebut yang Tidak Dalam Masalah Kepada Tergugat IV.

5. Selanjutnya, Kami Tergugat IV Melakukan Pengukuran Ulang dengan Tergugat II (BPN) yang disaksikan Orangtua Para Penggugat Serta Perwakilan Penggugat Pak R.SUGIANTO.
6. Setelah dilakukan Pengukuran Ulang Yang disaksikan Orangtua dan Perwakilan Penggugat Pak R.SUGIANTO, Maka Luasan Tanah Tersebut Menjadi SHM 859 Luas 9.635 dan SHM 860 Luas 9.604.
7. Setelah di Setujui Hasil Pengukuran Ulang Tersebut Oleh Orangtua dan Perwakilan Para Penggugat Pak R.SUGIANTO, Kami Tergugat IV Melakukan Proses Sertifikat Tersebut Kepada Terguga II dengan Ketentuan yang Berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap tangkisan tersebut telah mengemukakan replik pada 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 Agustus 2023, sedangkan Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotabumi secara kompetensi absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena para pihak diperintahkan untuk melanjutkan perkara *a quo*, maka untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dimeterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk a.n. SUPRAPTO, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk a.n. SUYANTO, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga a.n. SUPRAPTO, diberi tanda P-4;
4. Kartu Keluarga a.n. R. SUGIANTO, diberi tanda P-6;
5. Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-7;
6. Sertifikat Hak Milik M.859/Ktb a.n. SAMIN, diberi tanda P-8;
7. Sertifikat Hak Milik M.860/Ktb a.n. SAMIN, diberi tanda P-9;
8. Sertifikat Penggabungan M.231, penggabungan dari Sertifikat M.859 dan M.860, diberi tanda P-10;
9. Akta Jual beli Nomor 12/2018, diberi tanda P-11;
10. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan Pengukuran 56441/2018 dan bukti setor dari Kantor Pos, diberi tanda P-12;
11. Gambar ukur dari BPN, untuk sisa tanah Penggabungan M.859 dan M.860, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap 11 bukti surat yang diajukan berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-8, P-9, P-10, dan P-11 tidak dihadirkan aslinya dan dipandang sebagai Salinan dari salinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A. BASTIAN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan mengenai adanya permasalahan kepemilikan sisa tanah, kronologis tanah kepemilikan Para Penggugat Konvensi, serta adanya jual beli antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi;
 - Orang tua dari Saksi menjual tanah sejumlah 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar kepada orang tua Para Penggugat yaitu Alm. SAMIN pada tahun 1954 dan tahun 1957;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu bahwa kedua tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat (Sdr. SAMIN);
 - Saksi mendengar dari Ibu Saksi bahwa Alm. SAMIN sempat menjual tanah yang dibeli dari ayah Saksi kepada Tergugat IV;
 - Pada tahun 2017, Saksi mengetahui adanya pengukuran ulang, namun Saksi tidak menyaksikan langsung proses pengukuran ulang;
 - Tanah milik Para Penggugat bersebelahan dengan Sdr. JIYO atau orang tua dari Tergugat I;
 - Sepengetahuan Saksi, sisa tanah yang menjadi objek permasalahan adalah milik Para Penggugat yang telah diklaim sebagai milik Tergugat I;
 - Perbatasan tanah milik Para Penggugat dengan Tergugat I dibatasi dengan tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Para Penggugat, namun sekarang tanah tersebut sudah diklaim oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi namun Saksi tidak mengetahui mengapa tanah Para Penggugat jadi diklaim milik Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena pada saat pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Saksi hanya melihat saja;
 - Penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi
2. Saksi IBRAHIM, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan mengenai adanya permasalahan kepemilikan sisa tanah, kronologis tanah kepemilikan Para Penggugat Konvensi, serta adanya jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat IV Konvensi;
 - Orang tua dari Saksi menjual tanah sejumlah 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar kepada orang tua Para Penggugat yaitu Alm. SAMIN pada tahun 1954 dan tahun 1957;
 - Saksi tidak tahu bahwa kedua tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat (Sdr. SAMIN);

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar dari Ibu Saksi bahwa Alm. SAMIN sempat menjual tanah yang dibeli dari ayah Saksi kepada Tergugat IV;
 - Tanah milik Para Penggugat bersebelahan dengan Sdr. JIYO atau orang tua dari Tergugat I;
 - Sepengetahuan Saksi, sisa tanah yang menjadi objek permasalahan adalah milik Para Penggugat yang telah diklaim sebagai milik Tergugat I;
3. Saksi ARIFIN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan mengenai pernah menyewa tanah Orang Tua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
 - Saksi pernah menyewa tanah dari Sdr. SAMIN (Orang Tua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi);
 - Saksi langsung menyewa dari Sdr. SAMIN (Orang Tua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi) untuk menanam singkong;
 - Tidak pernah ada orang yang mengklaim tanah;
 - Masa sewa sebetulnya per-tahun, namun sempat disewa 3 tahun dengan nilai sekira Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Perbatasan dengan jalan adalah milik Pak BASAR dan Mbah MEDI;
- Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dimeterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:
1. Kartu Tanda Penduduk a.n. SUGIONO, diberi tanda T.I-1;
 2. Sertifikat Hak Milik No. M.633/K.VII/KTB tahun 1982 a.n. JIYO, diberi tanda T.I-2;
 3. Tanda tangan saksi ukur tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda T.I-3;
 4. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat menunjukkan asli bukti surat tersebut dan sesuai dengan asli bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1. ARIYADI SR, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan mengenai batas tanah Sdr. JIYO atau orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;
- Sdr. JIYO punya 9 anak dimana salah satu anaknya adalah Sdr. UNTUNG / SUGIONO (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi);
- Saksi merupakan perantara atau orang yang menghubungkan Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi dengan Sdr. SAMIN (Orang Tua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi) terkait penjualan tanah di lokasi tersebut;
- Saksi memiliki tanah di bagian Selatan objek sengketa;
- Saksi tidak tahu mengenai luas sisa tanah yang dipermasalahkan oleh Para Pihak;
- Saksi pernah ikut menyaksikan adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN dan dihadiri Sdr. SAMIN (Orang Tua Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi) dan Sdr. JIYO (orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi) pada tahun 2017;
- Setelah ditunjukkan bukti surat T.I-3 berupa Sertifikat Hak Milik, Saksi menjelaskan bahwa tanah Sdr. JIYO (orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi) berbatasan dengan Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi;
- Tanah yang menjadi objek sengketa sempat ditanami sawit;
- Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi sempat menyewakan tanah objek sengketa kepada orang lain yaitu Sdr. BABA IYAB;
- Sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan kepemilikan dari Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi yang telah disewakan kepada Sdr. IPIN. Namun setelah ditunjukkan sertifikat oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Saksi baru mengetahui bahwa sisa tanah adalah milik Sdr. JIYO (Orang Tua Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi);

i.2. SUYATMAN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan mengenai adanya permasalahan kepemilikan sisa tanah, kronologis tanah kepemilikan Para Penggugat Konvensi, serta adanya jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat IV Konvensi;
- Sdr. JIYO punya 9 anak dimana salah satu anaknya adalah Sdr. UNTUNG / SUGIONO (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi);
- Saksi semenjak tahun 1983 memiliki tanah di dekat tanah milik Sdr. JIYO (Orang Tua Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi);
- Tanah yang menjadi objek sengketa sepengetahuan Saksi adalah milik Sdr. BABA IYAB;
- Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah dari objek sengketa;

i.3. MARMIN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan mengenai adanya permasalahan kepemilikan sisa tanah;
- Saksi mengetahui siapa Sdr. JIYO, tetapi tidak tahu siapa Sdr. SUGIONO atau Sdr. UNTUNG (Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi);
- Saksi mengetahui bahwa tanah Saksi SUYATMAN sejak tahun 1980 memang berdekatan dengan tanah Sdr. JIYO;
- Saksi sudah tinggal di daerah Kelapa Tujuh semenjak tahun 1961;
- Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa;
- Berdasarkan kata Masyarakat setempat, tanah yang ada sawit adalah milik Sdr. JIYO sedangkan batas setapak adalah milik Sdr. SAMIN;
- Ada sumur di wilayah atau area tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan milik Sdr. BABA IYAB;
- Saksi tidak tahu mengenai pokok permasalahan perebutan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dimeterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00271 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, diberi tanda T.2-1;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00272 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, diberi tanda T.2-2;
3. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00273 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, diberi tanda T.2-3;
4. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00274 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, diberi tanda T.2-4;
5. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00275 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, diberi tanda T.2-5;
6. Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral 12/BAPU-08.04/X/2017, diberi tanda T.2-6;
7. Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor 11/BAPU-08.04/X/2017, diberi tanda T.2-7;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa penguasaan dan kepemilikan objek sengketa berupa tanah seluas 9.051 m² di Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dan tidak adanya sertifikat sisa tanah pasca diterbitkan sertifikat penggabungan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi gugatan premature (*dilatoire*), eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), dan eksepsi *error in persona*. Jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengemukakan dalam pokok perkara yang pada pokoknya membenarkan adanya pelarangan pengerjaan tanah yang didalilkan sebagai milik Sdr. JIYO selaku orang tua Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, pembuktian kepemilikan menjadi kewenangan dari Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat III tidak menerbitkan surat tanah, perbuatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, dan tidak ada rincian kerugian dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi gugatan *error in persona*. Jawaban Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi juga mengemukakan dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengukuran Sertifikat Hak Milik Nomor 859 dan 860 telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi tidak menunjukkan bukti kepemilikan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi melakukan proses pengukuran ulang tanah yang akan dibeli dari Orang Tua Para Penggugat Konvensi dan mengajukan proses sertifikat kepada Tergugat II Konvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan premature (*dilatoire*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan prematur adalah jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard* atau NO). Gugatan prematur dapat diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini oleh karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya maupun dalam pembuktian tidak ada menjelaskan maupun membuktikan mengenai cacat formil dari gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, melainkan rincian atau deskripsi eksepsi dalam jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi justru merujuk pada jenis eksepsi *error in persona* tipe diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* dan bukan eksepsi jenis gugatan premature, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi gugatan premature yang diajukan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan sebagai gugatan kabur adalah ketika dasar hukum gugatan, objek hukum gugatan, petitum gugatan tidak jelas, serta masalah posita masih tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dasar hukum gugatan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dituliskan dalam gugatan yaitu Pasal 1365 *Burgerlijkwetboek* dan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 859 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 860 sebagaimana telah disebutkan dalam poin 1 dan poin 11 dari gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum gugatan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap objek hukum gugatan diartikan sebagai mengenai hal apa gugatan itu diajukan apakah mengenai perjanjian atau sengketa tanah dan harus diuraikan secara jelas dan terperinci;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek hukum gugatan adalah sengketa mengenai tanah yang berlokasi di Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan Lampung Utara serta tidak ada bantahan mengenai kebenaran keberadaan objek sengketa, sehingga objek hukum gugatan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan diartikan sebagai kesimpulan dari gugatan mengenai hal-hal yang dimohonkan untuk diputus;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 adalah petitum yang mengklasifikasikan jenis perkara sekaligus perbuatan keperdataan yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan telah dilakukan oleh Tergugat dan pihak lainnya. Dalam petitum gugatan tersebut telah disebutkan bahwa Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi, sehingga petitum tersebut sudah jelas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 memohon agar menetapkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Merupakan Milik Para Penggugat, dikarenakan berada diatas tanah sisa hasil Penggabungan sertifikat HM 859 dan HM 860 atas nama Samin yang merupakan orang Tua Para Penggugat. Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Pencatatan Tanah, ditetapkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menentukan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dalam sengketa berdasarkan pembuktian yang cukup dan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan tersebut sudah jelas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 memohon agar menyatakan Surat tanah atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ditetapkan kewenangan Pengadilan negeri adalah untuk menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, sehingga petitum gugatan tersebut sudah jelas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 memohon agar Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan Pengukuran dan menerbitkan Sertifikat yang merupakan sisa tanah hasil Penggabungan HM 859 dan HM 860 atas nama Samin yang merupakan orang Tua para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka perintah pengukuran ulang dalam ranah pengadilan dapat dilakukan dalam konteks tanah menjadi objek perkara di pengadilan atau akan dilakukan eksekusi, sedangkan perintah untuk menerbitkan sertifikat berdasarkan dasar hukum tersebut tidak menjadi kewenangan pengadilan negeri melainkan dapat diajukan permohonan mandiri oleh pemohon apabila memiliki dasar hukum yang sesuai, sehingga petitum gugatan tersebut sudah jelas;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 memohon agar Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat secara tanggung Renteng sebesar : Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1249 *Burgerlijk Wetboek* bahwa apabila terbukti adanya perikatan akibat perbuatan melanggar hukum dan ada pembuktian cukup mengenai kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum maka pengadilan memiliki kewenangan untuk mengabulkan ganti kerugian,

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 6 memohon agar Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) diatur bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum gugatan tersebut sudah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap posita dari Penggugat yang mendalilkan perbuatan melanggar hukum dan tidak ada menyinggung mengenai perikatan karena perjanjian di antara pihak terkait, Majelis Hakim menilai posita dan petitum gugatan sudah jelas, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan *error in persona* adalah adanya kesalahan *persoon* atau subjek yang duduk / ditarik sebagai pihak dalam perkara. *Error in peprsona* terdiri atas tiga bentuk, yaitu: pertama, eksepsi diskualifikasi *in persoon* apabila yang bertindak tidak memiliki *legal standing* / *non persona standi in judicio*, kedua kelirunya pihak yang ditarik sebagai Tergugat, ketiga apabila orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi *Error in Persona* berkaitan dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada sangkut pautnya dengan penyerahan sertifikat sisa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat IV Konvensi, kurang pihak karena ahli waris tanah yang menjadi objek sengketa selain Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah 8 (delapan) ahli waris lainnya juga, dan Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi tidak seharusnya menjadi pihak karena tidak ada petitum untuk Pengadilan menjatuhkan putusan perbuatan atas sertifikat, sedangkan eksepsi *Error in Persona* yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi juga sama yaitu mengenai bahwa Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan cukup dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan penyerahan sertifikat sisa tanah, walaupun ada permasalahan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi, namun kepemilikan dan penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi masih ada kaitan secara hukum oleh karena klaim atau pengakuan kepemilikan dari Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan kurang pihak karena belum semua ahli waris tanah yang menjadi objek sengketa diikutkan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Yurisprudensi 2438 K/Sip/1980,

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan norma hukum bahwa apabila tidak semua ahli waris diikutkan sebagai pihak (tergugat) dalam perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan dalam jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris dari DJIYO, maka ahli waris selain Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga seharusnya dilibatkan yaitu Sdr. AZIZ, Sdr. PUJIEI, Sdr. SUKARJI, Sdr. K. SURATIYONO, Sdr. ENDANG SUKANIYATI, dan Sdr. SUHARYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena belum semua ahli waris dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak, maka gugatan dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak sehingga gugatan memiliki cacat formil sehingga menurut hukum acara perdata gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tepat dan beralasan, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya dari Para Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiel gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiel gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat factor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, oleh karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBg dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, *Burgerlijk Wetboek*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H, LL.M., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian P. Herista, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 16 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H, LL.M., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian P Herista, S.H., M.H., dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 23 Oktober 2023, Paidan Ali Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi, Kuasa Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi melalui sistem informasi elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Annisa Dian P. Herista, S.H., M.H.,

Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H.,LL.M.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kbu



Sheilla Korita, S.H.,

Panitera Pengganti

Paidan Ali

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya PNB Relas	Rp 40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 2.040.0000,00

(dua juta empat puluh ribu rupiah)